

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 42 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN KARANGASEM

Ni Made Sasmita Ayuningrum, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
sasmitaayuningrum@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & puspasutari.niwapong@gmail.com

Abstrak

Saat ini pemerintah Kabupaten Karangasem sedang berusaha untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Kabupaten Karangasem yang mengalami peningkatan cukup drastic, sehingga Bupati Karangasem membuat Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menerapkan pendekatan pengamatan di lapangan, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 tahun 2020 dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Karangasem ada faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dalam hal ini kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan menjadi hal yang sangat penting.

Kata Kunci: Covid-19, Efektifitas dan Pencegahan.

Abstract

Currently the Karangasem Regency government is trying to reduce the positive number of Covid-19 in Karangasem Regency which has increased quite drastically, so the Karangasem Regent issued Regent Regulation Number 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 in New Era Life Order. This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in an effort to prevent and control Covid-19 in Karangasem Regency. The research method used is empirical legal research. This research applies a field approach, a Legislative approach, and a case approach. Sources of data used in the form of primary legal data and secondary legal data. The data analysis method used is a qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in controlling Covid-19 in Karangasem Regency has gone well according to the applicable laws and regulations. Factors inhibiting the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in an effort to prevent Covid-19 in Karangasem Regency There are internal factors and external factors, so that in terms of community compliance in obeying the rules, it is very important.

Keywords: Covid-19, Effectiveness and Prevention.

I. PENDAHULUAN

Karangasem merupakan salah satu kabupaten di ujung timur Pulau Bali, dengan Ibukotanya adalah Kota Amlapura yang berjarak ± 80 km dari pusat Kota Denpasar. Kabupaten Karangasem sama seperti kabupaten lain di Provinsi Bali pasti memiliki berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karangasem seperti kemiskinan, gepeng, kekeringan, kelangkaan air bersih, dan saat ini pemerintah Kabupaten Karangasem sedang berusaha untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Kabupaten Karangasem. Meskipun Pemerintah Kabupaten Karangasem telah membuat regulasi berupa Peraturan Bupati Karangasem, tetapi masyarakat Karangasem tetap tidak sadar akan pentingnya protocol Kesehatan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah guna memutus penyebaran Covid-19. Ditambah dengan proses Penyebaran yang cepat dan luas serta peningkatan tajam jumlah pasien positif terjangkit dan yang meninggal membuat WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemic (Wiratmo, 2020). Faktor keberuntungan tidak bisa dijadikan dalam penegakan hukum, oleh karena itu harus bisa diciptakan sistem penegakan hukum yang fleksibel dan aplikabel (Syah, 2017).

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membuat produk hukum seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*, yang salah satunya mengamanatkan agar kepala daerah menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/ Walikota) Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*.

Disisi lain, Pembentukan persepsi masyarakat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai pandemi maupun virus itu sendiri sehingga perlu untuk membentuk persepsi masyarakat mengenai pandemi Covid-19 melalui *disaster risk management* (Prasetyo & Suaedi, 2021). Serta, Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya untuk menekan angka penyebaran dari covid-19 (Sodik, 2020). Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Untuk menjamin berjalannya Instruksi Presiden tersebut, Bupati Karangasem menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengukapkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karangasem.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Nolasco et al., 2010). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengamati bagaimana hukum beroperasi atau bekerja di masyarakat. Kesannya antara apa yang ideal diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, dimana semata-mata untuk memberi gambaran suatu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu (Amiruddin & Asikin, 2006). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan pengamatan di lapangan, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para narasumber dan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel, kamus, dan lainnya. penelitian ini berlokasi di Kabupaten Karangasem. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Karangasem

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak tinggal diam dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karangasem, Bupati Karangasem mengeluarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Setiap

orang wajib menaati protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjalankan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mentaati aturan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Karangasem, jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 27 Desember 2021 beragam. Data tersebut memuat system dari SSO Provinsi, NAR dari Kemenkes Pusat, dan hasil penelitian dari kecamatan. Untuk jumlah masyarakat Karangasem yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari data SSO Provinsi berjumlah 4212 orang, sembuh sejumlah 3867 orang, meninggal 337 orang, dan aktif sejumlah 8 orang. Untuk data NAR Kemenkes jumlah data yang terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 4212 orang, sembuh sejumlah 3875 orang, meninggal sejumlah 329 orang, dan aktif sejumlah 8 orang. Untuk data dari Hasil Kecamatan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi Positif Covid-19 berjumlah 4204 orang, sembuh sejumlah 3867 orang, meninggal sejumlah 337 orang, dan aktif sejumlah 8 orang.

Menurut Kasi Tanggap Darurat dan Evakuasi BPBD Kabupaten Karangasem, Jumlah data dari setiap sistem berbeda dikarenakan baik itu SSO Provinsi maupun NAR Kemenkes ternyata setiap orang yang memiliki KTP Karangasem dimasukan sebagai kasus Karangasem, tetapi hasil penelusuran Tim dari Kecamatan ternyata ada yang memiliki KTP Karangasem tetapi tinggal di luar Kabupaten Karangasem, kemungkinan karena sistem yang menginput data adalah petugas lab se-Bali yang tidak membedakan sesuai dengan tempat tinggal melainkan memasukan sesuai alamat KTP.

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Is, 2019). Tahap persiapan penegakan hukum dilakukan rapat koordinasi lintas instansi melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menyamakan persepsi petugas dari berbagai instansi. Penyamaan persepsi ini agar tidak menimbulkan ketimpangan persepsi. Dalam tahap ini diperjelas tindakan tim dalam bertindak agar tidak terjadi tuntutan hukum dari para pelanggar protocol Kesehatan.

Payung Hukum yang dipersiapkan sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Bersama Kodim 1623 Karangasem, Polres Karangasem dan Kejaksaan Negeri Karangasem dalam melakukan penegakan hukum dan pendisiplinan berupa Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 293/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karangasem. Diharapkan dengan adanya Keputusan Bupati ini dapat menjadi dasar bagi para penegak dalam menjalankan kewajibannya saat bertugas.

Penegakan atas pelanggaran terhadap peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 ini dilakukan dengan cara patrol dan/atau operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pol PP Kabupaten Karangasem serta melibatkan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Relawan Desa Lawan Covid-19, Kepolisian, dan TNI di Kabupaten Karangasem. Sanksi yang didapat bagi Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa denda maupun penundaan pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemerintahan daerah. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada perorangan sebesar Rp. 100.000, sedangkan sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebesar Rp. 1.000.000.

Dari data yang diperoleh pada Pol PP Kabupaten Karangasem operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Karangasem dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2021, dengan jumlah pelanggar sebanyak 15348 orang. Dari jumlah pelanggar tersebut, 161 orang dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000, 1790 orang dikenakan sanksi penundaan pemberian layanan administrative, dan 13397 orang diberikan pembinaan. Tidak ada pelaku usaha yang ditemukan melanggar sehingga tidak ada yang dikenakan sanksi berupa denda administratif maupun pembekuan sementara izin operasional usaha. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 penegakan sanksi denda administratif yang disetor ke kas daerah sebanyak Rp.16.100.000. Menurut penjelasan Kepala BPKAD (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), pendapatan denda yang dipungut dalam rangka penegakan protocol Kesehatan belum dapat dipergunakan dalam APBD Kabupaten Karangasem, dikarenakan tidak ada rekening penerimaan pendapatan denda berdasarkan Peraturan Kepala Daerah. Sementara rekening yang diperkenankan adalah penerimaan denda berdasarkan Peraturan Daerah.

Indikator yang mengetahui perorangan dikenakan sanksi denda adalah perorangan yang tidak membawa dan tidak menggunakan masker. Sanksi penundaan layanan administrative dikenakan

kepada perorangan yang tidak membawa dan tidak menggunakan masker serta tidak berkenan dikenakan denda sebesar Rp.100.000 maka akan dikenakan sanksi penundaan pemberian layanan administrative. Untuk perorangan yang menggunakan masker tetapi dengan cara penggunaan yang salah seperti menurunkan masker ke dagu akan diberikan pembinaan oleh satgas.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Karangasem

Dalam menjalankan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 ini pasti ada hambatan atau kendala yang terjadi. Hambatan tersebut dapat dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam sub bab ini akan dijelaskan faktor internal penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020.

Faktor internal penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 antara lain adalah anggaran dana, kurang gencarnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem, serta keraguan petugas dalam pengenaan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Syarifin & Jubaedah, 2012).

Sumber pendanaan kegiatan pada tahun 2020 dari belanja tidak terduga (BTT) dan pada tahun 2021 dari kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja. BTT pertama dari BPKAD Kabupaten Karangasem Dengan pagu (anggaran) sejumlah Rp99.405.500, telah digunakan sebesar Rp85.158.170, dan sisanya dikembalikan ke BPKAD sebesar Rp14.247.330.

Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada masyarakat menimbulkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberapa diantaranya seperti di pasar atau di tempat peribadatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa.

Keraguan petugas dalam pengenaan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020, karena uang hasil pungutan denda dari petugas tidak dapat dialokasikan ke APBD, melainkan hanya terkumpul di kas daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan uang hasil pungutan tersebut tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem. Sehingga petugas tidak gencar dalam melakukan Yustisi Protokol Kesehatan. Maka dari itu sebaiknya pemerintah Kabupaten Karangasem perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hasil pemungutan tersebut agar hasil pungutan tersebut dapat dialokasikan ke APBD.

Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 ini terbagi atas dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 ini adalah adat dan budaya serta kesadaran masyarakat. Hukum Adat merupakan bagian yang tak terlupakan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia (Pide, 2014). Factor adat dikatakan sebagai faktor penghambat penegakan protocol Kesehatan, karena dalam hal ini masyarakat di Bali sangat kental dengan adat istiadat dan juga ragam kebudayaan dalam masyarakatnya. Pada pelaksanaan upacara keagamaan di Bali tentu saja melibatkan banyak masyarakat dalam setiap sesi kegiatan upacara keagamaan, seperti halnya upacara ngaben, pernikahan (pawiwahan) dan juga piodalan di masing-masing pura kahyangan tiga di desa adat. Selain hal tersebut ada pula faktor budaya yang menjadi penghambat pelaksanaan protocol Kesehatan yaitu tradisi di beberapa desa adat di Kabupaten Karangasem, seperti Tradisi Siat Sarang di Desa Selat Karangasem, Tradisi Mepeed Teruna Teruni di Desa Adat Bugbug, Tradisi Megenjakan.

Selain faktor adat dan budaya, kurangnya kesadaran masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya protokol Kesehatan di masa pandemic Covid-19. Protocol kesehatan sering disebut dengan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mentaati aturan.

Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar adalah secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, gencar melaksanakan penegakan hukum, mendorong aktifnya Satgas Gotong Royong Desa Adat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahap rapat koordinasi lintas instansi diperjelas tindakan tim dalam bertindak agar tidak terjadi tuntutan hukum dari para pelanggar Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Dari hasil penelitian pada operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Karangasem dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2021, ditemukan jumlah pelanggar sebanyak 15348 orang, dan tidak ada pelaku usaha yang ditemukan melanggar.

Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 tahun 2020 dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Karangasem ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi adalah anggaran dana, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem, dan keraguan petugas dalam pengenaan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Faktor eksternal meliputi adat dan budaya serta kesadaran masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian meliputi secara berkala melakukan sosialisasi, gencar melakukan penegakan hukum, dan mendorong aktifnya Satgas Gotong Royong Desa Adat.

2. Saran

Kepada masyarakat diharapkan agar selalu mematuhi arahan dari pemerintah baik itu berupa aturan maupun himbauan yang berkaitan dengan penegakan hukum protocol Kesehatan dalam upaya pemerintah khususnya Kabupaten Karangasem dalam menekan laju penularan Covid-19. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat akan menentukan keberhasilan ataupun efektivitas daripada peraturan yang dikeluarkan. Kepada Pemerintah diharapkan membentuk Peraturan Daerah Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan agar denda administrasi yang dipungut bisa dialokasikan pada APBD Kabupaten Karangasem, secara terus menerus mengedukasi warga masyarakat agar mentaati protocol Kesehatan, meningkatkan anggaran operasional petugas dalam penegakan hukum protocol Kesehatan, memastikan para petugas yang melaksanakan penegakan hukum protocol Kesehatan dan pendisiplinan bertindak tegas dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Is, M. S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Nolasco, C. A. R. I., Vaughn, M. S., & Carmen, R. V. del. (2010). Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), 1–23.
- Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan akan Datang*. Kencana.
- Prasetyo, D. A., & Suaedi, F. (2021). Disaster Risk Management: Upaya Preventif Dalam Membentuk Persepsi Masyarakat Merespon Pandemi Covid-19. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(1), 123–129.
- Sodik, A. A. (2020). JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. *Khazanah Hukum*, 2(2), 56–64.
- Syah, M. I. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Tatanusa.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Hukum Dagang di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wiratmo, L. B. (2020). Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 57–65.